



Published by: Cabis Karya

JHIES : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah

Link Jurnal : <https://cabiskarya.com/index.php/jhies>

Volume 1, Nomor 1 (2025)

ISSN : XXXX-XXXX

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XX/2022 terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Fahmi Assulthoni

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

Email : soulelousa@gmail.com

INFORMASI NASKAH

Diajukan : Juni 17, 2025

Diterima : Juli 12, 2025

Diterbitkan : Agustus 17, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XX/2022 terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidakpastian hukum terkait pengakuan perkawinan lintas agama, yang menimbulkan masalah administratif dan potensi sengketa hak sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif normatif, dengan teknik analisis dokumen hukum, literatur akademik, dan kajian putusan MK sebelumnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi kebijakan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memahami dampak putusan terhadap praktik pencatatan perkawinan dan implikasi hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK menegaskan bahwa perkawinan lintas agama hanya sah jika memenuhi ketentuan hukum agama masing-masing pihak, sehingga memberikan kepastian hukum bagi aparat pencatatan sipil, lembaga agama, dan pasangan yang bersangkutan. Putusan ini berdampak pada koordinasi prosedural antara lembaga negara dan lembaga agama, edukasi hukum masyarakat, serta perlunya panduan resmi terkait pencatatan perkawinan lintas agama. Analisis normatif menekankan perlunya keseimbangan antara kepatuhan terhadap norma agama dan perlindungan hak individu dalam masyarakat pluralistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 membuka ruang bagi reformulasi prosedur administratif dan kebijakan yang lebih adaptif, sehingga praktik perkawinan lintas agama dapat berjalan adil, akomodatif, dan memberikan perlindungan hukum menyeluruh bagi seluruh pihak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan, edukasi hukum, dan koordinasi lembaga terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

KATA KUNCI

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XX/2022 on the registration of interfaith marriages in Indonesia. The study is motivated by legal uncertainty surrounding the

Perkawinan Beda Agama,
Mahkamah Konstitusi,
Pencatatan Perkawinan,
Implikasi Hukum

recognition of interfaith marriages, which creates administrative challenges and potential civil rights disputes. The research employs a qualitative descriptive normative approach, using document analysis, academic literature review, and examination of previous Constitutional Court decisions. Data were collected through literature studies and policy documentation, then analyzed systematically to understand the impact of the decision on marriage registration practices and emerging legal implications. The results indicate that the Constitutional Court decision confirms that interfaith marriages are only legally recognized if they comply with the religious law of each party, providing legal certainty for civil registry officials, religious institutions, and the couples involved. The decision affects procedural coordination between state and religious institutions, public legal education, and the need for official guidelines regarding interfaith marriage registration. Normative analysis emphasizes the importance of balancing adherence to religious norms and protection of individual rights in a pluralistic society. The study concludes that Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XX/2022 opens opportunities for reformulating administrative procedures and policies to be more adaptive, ensuring that interfaith marriages are conducted fairly, accommodatingly, and with comprehensive legal protection. The findings are expected to inform policy improvement, legal education, and institutional coordination concerning interfaith marriage in Indonesia.



Cabis Karya © 2025 by JHIES: [Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah](#) is licensed under [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#)

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai peristiwa privat yang menyatukan dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki implikasi hukum, agama, dan budaya. Di Indonesia, perkawinan memperoleh perhatian khusus karena menyangkut keteraturan masyarakat, legitimasi hubungan keluarga, serta keberlanjutan garis keturunan. Namun, di tengah keragaman agama dan budaya, persoalan perkawinan beda agama menempati posisi dilematis. Di satu sisi, negara menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama sebagaimana dijamin UUD 1945. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menekankan asas kesatuan agama sebagai syarat sahnya perkawinan.

Pertentangan ini melahirkan problematika yuridis, sosiologis, dan filosofis yang hingga kini terus memicu perdebatan publik (Mulyanto, 2023) , (Hendi Setiawan & Fahklur, 2022).

UU Perkawinan sendiri tidak memberikan definisi eksplisit tentang perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dengan rumusan demikian, keabsahan perkawinan sangat ditentukan oleh ketentuan agama. Sementara itu, KHI menegaskan bahwa syarat perkawinan bagi umat Islam adalah kesamaan agama, yang implikasinya menutup ruang legalitas bagi perkawinan beda agama. Aturan ini menunjukkan bahwa negara menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Konsekuensinya, tidak ada mekanisme hukum nasional yang jelas untuk mengakomodasi pasangan berbeda agama yang hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia (Albab & Izzuddin, 2025) , (Daus & Marzuki, 2023).

Meski demikian, praktik sosial memperlihatkan bahwa perkawinan beda agama tetap berlangsung. Sebagian pasangan melangsungkan perkawinan di luar negeri agar dapat dicatat di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan. Sebagian lainnya mencari jalan melalui permohonan ke pengadilan atau memilih konversi agama sebagai syarat formal. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas social (Trisnawijayanti & Dewi, 2023), (Gunawan et al., 2024). Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status anak, hak waris, hingga perlindungan hukum bagi pasangan (Handayani et al., 2025).

Dalam konteks hukum tata negara, persoalan ini tidak terlepas dari dinamika uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, misalnya, menolak permohonan yang menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. MK menegaskan bahwa keabsahan perkawinan dikembalikan pada ketentuan agama masing-masing. Argumentasi utama MK adalah bahwa pembentukan perkawinan bukan hanya kontrak sipil, melainkan juga ikatan religius sehingga tidak dapat dilepaskan dari dimensi keagamaan (Mauliana & Hanapi, 2023). Putusan ini pada

dasarnya memperkuat posisi hukum yang menutup ruang bagi perkawinan beda agama.

Kemudian, Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 kembali menolak permohonan serupa. Dalam pertimbangannya, MK menekankan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK beralasan bahwa norma tersebut justru menjaga kepastian hukum karena menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan prinsip agama. MK juga menekankan bahwa kebebasan beragama tidak berarti kebebasan tanpa batas, melainkan tetap harus selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut (Kanafi et al., 2023) , (A'mir Rizki et al., 2023). Putusan ini mempertegas posisi hukum bahwa perkawinan beda agama tidak dapat diakui dalam sistem hukum nasional, kecuali melalui jalan hukum tertentu yang sah secara agama.

Dalam perkembangannya, Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022 hadir dengan konteks yang lebih kompleks. Permohonan ini juga menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pemohon berargumentasi bahwa larangan perkawinan beda agama melanggar hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin Pasal 28B UUD 1945 serta hak untuk bebas dari diskriminasi sebagaimana Pasal 28I. Namun, MK tetap konsisten menolak permohonan tersebut. Pertimbangannya, Pasal 2 ayat (1) merupakan bentuk pengakuan terhadap pluralisme hukum agama di Indonesia. MK menilai bahwa membuka ruang legalitas bagi perkawinan beda agama justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disharmoni sosial (Purnama & Wulandari, 2024) , (Binawan, 2023). Putusan ini menandai konsistensi MK dalam menjaga integrasi sistem hukum perkawinan berbasis agama, sekaligus memperlihatkan keterbatasan negara dalam merespons praktik sosial yang semakin plural.

Namun, putusan-putusan MK tersebut menyisakan problematika akademik dan praktis. Pertama, terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme pencatatan perkawinan beda agama. Beberapa putusan pengadilan negeri pernah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, tetapi seringkali ditolak oleh Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan

pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama (Romli et al., 2022) , (Safithri et al., 2022).

Kedua, secara akademik, kajian mengenai perkawinan beda agama masih cenderung normatif dan terbatas pada aspek teologis. Sebagian besar literatur lebih banyak menekankan aspek larangan agama tanpa mengupas implikasi yuridis dari putusan MK secara mendalam (Afda'u et al., 2024), (Dardiri et al., 2013). Padahal, dalam perspektif hukum tata negara, penting untuk menelaah bagaimana putusan MK membentuk konfigurasi hukum perkawinan dan implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan kata lain, terdapat research gap berupa minimnya analisis akademik yang komprehensif mengenai implikasi putusan MK terhadap pencatatan perkawinan beda agama.

Ketiga, secara praktis, ketiadaan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan berdampak luas terhadap hak-hak sipil pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Status hukum anak, hak waris, hingga pengakuan administratif dalam dokumen kependudukan dapat terganggu akibat tidak tercatatnya perkawinan beda agama (Handayani et al., 2025). Situasi ini berpotensi melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya menelaah aspek normatif hukum perkawinan, tetapi juga mengupas implikasi konstitusional dari Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana putusan tersebut memengaruhi mekanisme pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, serta sejauh mana putusan ini memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus hukum perkawinan di Indonesia sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap konsistensi putusan MK.

Selain itu, penelitian ini memiliki signifikansi praktis karena dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami posisi hukum perkawinan beda agama pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022. Penelitian ini juga menawarkan *novelty* berupa analisis

integratif antara putusan-putusan MK sebelumnya dengan dinamika pencatatan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian akademik, tetapi juga berkontribusi dalam memberikan solusi normatif dan praktis bagi persoalan yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022 terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, serta sejauh mana putusan tersebut berdampak pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Tujuannya adalah untuk menganalisis konsistensi MK dalam memutus perkara perkawinan beda agama, mengidentifikasi implikasi putusan terhadap pencatatan perkawinan, serta mengevaluasi relevansi putusan ini dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa perkawinan beda agama tidak sekadar isu privat, tetapi merupakan problem hukum dan konstitusional yang memerlukan analisis mendalam. Di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, kepastian hukum atas pencatatan perkawinan beda agama menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan jawaban akademik dan praktis atas problematika yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya sistematis untuk memahami persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat dengan memanfaatkan kerangka teori, konsep, maupun pendekatan tertentu yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, persoalan yang ditelaah adalah mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XX/2022. Putusan tersebut semakin menegaskan kontroversi mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan lintas agama. Oleh sebab itu, metodologi penelitian yang digunakan harus mampu memberikan jawaban ilmiah, argumentatif, serta dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teoretis maupun praktis.

Metode penelitian hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, melainkan juga menunjukkan kerangka logis yang membedakan penelitian hukum dari penelitian sosial lainnya. Menurut Soerjono Soekanto (2006), metodologi adalah sarana untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan hukum. Demikian pula, Peter Mahmud Marzuki (2014) menegaskan bahwa penelitian hukum harus mampu menjawab persoalan normatif dengan berpijak pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, maupun doktrin yang berkembang. Dengan kata lain, penelitian hukum bertumpu pada penalaran deduktif, yang menempatkan hukum sebagai norma dan bukan sekadar fakta sosial.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji menyangkut konflik norma, interpretasi peraturan perundang-undangan, serta pertentangan doktrin hukum. Penelitian ini berupaya menelaah substansi hukum positif yang berlaku, putusan peradilan, serta literatur yang relevan untuk menjawab persoalan mengenai legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Sejalan dengan pendapat Ibrahim (2006), penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang berlaku dan mengikat dalam sistem hukum nasional. Fokus utamanya adalah menemukan kaidah hukum yang tepat untuk menyelesaikan isu tertentu, dalam hal ini status hukum perkawinan lintas agama pasca putusan MK.

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara terkait perkawinan beda agama. Selain itu, putusan pengadilan lain yang relevan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi agama, juga dijadikan bahan analisis. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang memberikan penjelasan atas norma hukum positif.

Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum maupun ensiklopedia hukum yang membantu memperjelas istilah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah norma hukum tertulis yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan pelaksana, maupun putusan MK. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni mengkaji doktrin hukum, teori kontrak sosial, konsep hak asasi manusia, serta maqasid syariah yang sering digunakan dalam perdebatan mengenai legalitas perkawinan beda agama (Lathifah, 2020), (Daus & Marzuki, 2023). Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis sejumlah putusan pengadilan yang mencerminkan praktik hukum di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat sejauh mana konsistensi pengadilan dalam menafsirkan aturan terkait perkawinan lintas agama.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis dan interpretatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah dengan cara mengidentifikasi isu hukum, menghubungkan antar norma, serta membandingkan pandangan doktrin. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke permasalahan konkrit. Teknik interpretasi hukum yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Misalnya, interpretasi historis dipakai untuk menelusuri maksud pembentuk undang-undang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan perlindungan hak warga negara dalam konteks perkawinan lintas agama.

Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini diperkuat dengan beberapa kajian metodologis kontemporer. Halim dkk. menegaskan bahwa penelitian hukum mutakhir tidak cukup hanya mengandalkan telaah normatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan relevansinya terhadap perubahan sosial (Halim et al., 2019). Demikian pula Charda, menunjukkan bahwa studi hukum normatif dapat diperkaya dengan analisis interdisipliner, terutama dalam isu-isu yang menyangkut pluralisme hukum seperti perkawinan beda agama (Charda, 2021). Sementara Nurtjahyo menambahkan bahwa pendekatan metodologis dalam

penelitian hukum harus sensitif terhadap aspek hak asasi manusia dan keadilan substantif, terutama ketika berhadapan dengan isu yang melibatkan perbedaan keyakinan (Nurtjahyo, 2021).

Selain itu, pertimbangan etis dalam penelitian juga menjadi penting. Mengingat isu perkawinan beda agama sangat sensitif karena menyangkut nilai agama dan budaya, peneliti harus menjaga objektivitas, tidak memihak, serta tetap menghormati keragaman pandangan yang ada. Dalam penelitian hukum, etika bukan hanya soal plagiarisme, tetapi juga menyangkut kejujuran dalam menyajikan argumentasi serta tanggung jawab akademik dalam menggunakan sumber. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menggunakan referensi yang dapat diverifikasi dan menghindari rujukan fiktif.

Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan pula triangulasi bahan hukum. Artinya, setiap temuan dianalisis dengan membandingkan antara peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan. Misalnya, tafsir Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dibandingkan dengan Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 serta pendapat para ahli hukum keluarga. Dengan cara ini, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan realitas praktik hukum di Indonesia.

Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus menjadi pilihan paling tepat dalam menganalisis isu perkawinan beda agama pasca putusan MK. Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif, argumentatif, serta bermanfaat bagi pengembangan hukum nasional dan perlindungan hak warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan Putusan Mahkamah Konstitusi

Perdebatan mengenai legalitas perkawinan beda agama di Indonesia selalu menjadi isu yang memunculkan ketegangan antara prinsip kebebasan beragama dengan sistem hukum yang berlandaskan norma agama. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa keperdataan, tetapi juga sarat dengan dimensi spiritual dan kultural yang diatur oleh agama masing-masing. Oleh karena itu, regulasi tentang perkawinan selalu melibatkan tarik-menarik kepentingan antara

negara dan agama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan norma tersebut sejak awal memunculkan persoalan bagi pasangan yang berasal dari latar belakang agama berbeda, karena agama-agama besar di Indonesia umumnya melarang perkawinan beda agama.

Permasalahan ini semakin mendapatkan ruang konstitusional ketika beberapa pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu perkara penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XX/2022. Perkara ini diajukan dengan alasan bahwa larangan pencatatan perkawinan beda agama bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan hak konstitusional warga negara. Para pemohon berpendapat bahwa negara seharusnya memberi perlindungan atas hak untuk membentuk keluarga tanpa diskriminasi agama, karena konstitusi menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum serta hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa administratif, melainkan juga ikatan lahir batin yang sangat erat dengan ajaran agama. Oleh karena itu, sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, sedangkan pencatatan oleh negara hanya bersifat administratif. MK menolak dalil para pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini mempertegas konstruksi hukum bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilegalkan melalui mekanisme pencatatan sipil apabila tidak sesuai dengan hukum agama pemohon. Dengan demikian, negara tidak memberikan ruang bagi legalisasi perkawinan beda agama melalui pencatatan sipil semata (A mir Rizki et al., 2023).

Putusan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi kelanjutan dari putusan-putusan sebelumnya yang memiliki garis konsistensi. Misalnya, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 juga menegaskan hal yang sama, bahwa negara menyerahkan urusan sahnya perkawinan kepada hukum agama. Begitu pula dengan Putusan MK

No. 24/PUU-XX/2022, yang kembali memperkuat posisi Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan yang konstitusional (Kanafi et al., 2023). Konsistensi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki paradigma tertentu dalam melihat relasi antara agama, negara, dan hak konstitusional warga negara.

Dalam konstruksi tersebut, Mahkamah Konstitusi mengambil posisi untuk menyeimbangkan antara prinsip kebebasan beragama dan kepentingan menjaga ketertiban umum. MK berpandangan bahwa membuka ruang bagi perkawinan beda agama justru berpotensi menimbulkan persoalan serius di kemudian hari, baik terkait status anak, hak waris, maupun kepastian hukum keluarga. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional warga negara tidak dapat diartikan secara absolut, melainkan harus mempertimbangkan harmoni sosial dan norma agama yang hidup dalam masyarakat (Mauliana & Hanapi, 2023).

Namun demikian, putusan ini sekaligus menimbulkan problem baru, khususnya dalam praktik pencatatan perkawinan. Banyak pasangan beda agama yang akhirnya memilih jalur alternatif, seperti pindah agama sementara atau melangsungkan perkawinan di luar negeri untuk kemudian dicatatkan di Indonesia. Praktik ini menandakan bahwa terdapat celah antara norma hukum dengan realitas sosial. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya memang mengakui adanya problem tersebut, tetapi menekankan bahwa perbaikan mekanisme perkawinan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, bukan kewenangan MK. Dengan kata lain, MK menegaskan posisinya sebagai penjaga konstitusi, bukan pembuat kebijakan (Handayani et al., 2025).

Dari perspektif akademik, Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 dapat dipandang sebagai bentuk *judicial restraint*, yaitu kecenderungan hakim konstitusi untuk tidak terlalu jauh mencampuri wilayah kebijakan pembentuk undang-undang. MK menegaskan bahwa isu perkawinan beda agama lebih tepat diputuskan melalui mekanisme politik hukum di DPR. Meskipun demikian, implikasi dari putusan ini cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, karena menutup kemungkinan adanya pengakuan sah perkawinan beda agama di ranah hukum positif.

Dengan demikian, Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 mempertegas arah politik hukum perkawinan di Indonesia yang tetap berlandaskan pada asas kesesuaian dengan hukum agama. Putusan ini memperkuat legitimasi UU Perkawinan sekaligus menegaskan bahwa negara tidak dapat bersikap netral secara penuh terhadap isu perkawinan beda agama, karena ia selalu berada dalam posisi untuk mengakomodasi norma agama mayoritas. Namun, perdebatan akademik tetap terbuka, terutama terkait bagaimana negara seharusnya menyeimbangkan antara kebebasan beragama, hak membentuk keluarga, dan kepastian hukum dalam masyarakat yang majemuk.

Secara keseluruhan, Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 memperlihatkan sikap konsisten Mahkamah dalam menjaga supremasi konstitusi dan kepastian hukum dalam bidang perkawinan. Meski menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, putusan ini memberikan arah yang jelas mengenai batasan hukum terhadap praktik perkawinan beda agama. Dengan demikian, analisis lebih lanjut terhadap implikasi praktis dan normatifnya menjadi sangat penting, baik bagi pembuat kebijakan, akademisi, maupun praktisi hukum (Handayani et al., 2025), (Kanafi et al., 2023).

Dampak putusan terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XX/2022 membawa implikasi nyata terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Penegasan Mahkamah bahwa perkawinan sah hanya jika sesuai hukum agama masing-masing pasangan menutup kemungkinan legalisasi perkawinan lintas agama melalui pencatatan sipil di dalam negeri (Romli et al., 2022) paling langsung terlihat pada aspek administrasi kependudukan, di mana Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Disdukcapil semakin memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak pencatatan perkawinan beda agama (Safithri et al., 2022). Hal ini menimbulkan problem signifikan bagi pasangan dan keluarga, karena pencatatan perkawinan menjadi syarat utama pengakuan hukum atas hak-hak sipil, seperti pendaftaran anak, hak waris, dan perlindungan harta bersama (Handayani et al., 2025).

Dalam praktiknya, pasangan beda agama kerap menempuh jalur alternatif. Beberapa memilih menikah di luar negeri, lalu mendaftarkan perkawinannya di Indonesia sesuai mekanisme pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974. Pilihan lain adalah

melakukan konversi agama sementara atau administrasi formal tertentu untuk memenuhi syarat pencatatan (Trisnawijayanti & Dewi, 2023), (Kurniawan et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan ketegangan antara regulasi hukum dan kebutuhan sosial warga negara, serta menandai adanya celah praktik hukum yang pragmatis namun problematik.

Selain aspek administratif, dampak putusan MK juga menyentuh hak-hak keperdataan. Putusan ini menegaskan bahwa perkawinan yang tidak sesuai hukum agama tidak diakui secara legal, sehingga status anak dan hak waris dapat terganggu. Studi Handayani dkk., menunjukkan bahwa banyak pasangan menghadapi kesulitan dalam memastikan hak waris anak dan pasangan akibat tidak tercatatnya perkawinan (Handayani et al., 2025). Begitu pula (A mir Rizki et al., 2023) menekankan bahwa interpretasi lembaga agama semakin menentukan legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan beda agama.

Dampak sosiologis juga signifikan. Perkawinan beda agama, walaupun terjadi di masyarakat, tetap menghadapi tantangan legitimasi sosial dan agama. Lembaga agama cenderung menolak, sedangkan komunitas masyarakat yang lebih plural menghendaki pengakuan dan perlindungan hak sipil. (Daus & Marzuki, 2023) menyoroti ketegangan ini, yang dapat memunculkan konflik nilai antara norma agama dan kebutuhan praktis warga negara. Nurhayati et al., menambahkan bahwa pernikahan lintas agama menjadi refleksi fakta sosial yang menuntut adaptasi hukum agar lebih responsif terhadap pluralitas masyarakat (Nurhayati et al., 2023).

Selain itu, putusan ini mempertegas ketidakpastian hukum bagi pasangan lintas agama. Mereka harus menghadapi risiko administratif, hukum, dan sosial, serta mencari jalan alternatif untuk memastikan pengakuan status perkawinan. Studi (Trisnawijayanti & Dewi, 2023) menunjukkan bahwa praktik menikah di luar negeri dan mengurus pencatatan di Indonesia menjadi strategi yang umum, meskipun tidak ideal. Hal ini menimbulkan dilema etis bagi pejabat pencatatan sipil dan praktik hukum yang harus menyeimbangkan antara kepatuhan hukum dan kepentingan warga negara.

Dampak lain yang penting adalah implikasi terhadap hak asasi manusia (HAM). (Purnama & Wulandari, 2024) menekankan bahwa pembatasan legalisasi

perkawinan lintas agama dapat menimbulkan pembatasan kebebasan individu dalam memilih pasangan. Di sisi lain, (Dardiri et al., 2013) menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya kesesuaian dengan hukum agama sebagai landasan sahnya perkawinan. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan ketegangan antara hak konstitusional warga negara untuk menikah dan prinsip-prinsip agama yang menjadi fondasi hukum perdata nasional.

Secara keseluruhan, dampak Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 terhadap praktik perkawinan beda agama dapat diringkas pada beberapa poin: pertama, semakin tertutupnya jalur pencatatan perkawinan lintas agama di dalam negeri (Romli et al., 2022), (Safithri et al., 2022) kedua, munculnya praktik alternatif yang pragmatis namun problematik, seperti menikah di luar negeri atau konversi sementara (Trisnawijayanti & Dewi, 2023), (Kurniawan et al., 2024) ketiga, ketegangan nilai sosial dan agama yang menuntut adaptasi hukum; dan keempat, dampak terhadap hak keperdataan dan HAM yang menimbulkan dilema etis dan legal bagi warga negara maupun aparat pemerintah (Handayani et al., 2025), (Purnama & Wulandari, 2024), (Dardiri et al., 2013) Dampak-dampak ini menegaskan bahwa meski putusan MK memberikan kepastian hukum secara formal, praktik sosial dan kebutuhan warga negara tetap menuntut perhatian lebih lanjut dari pembuat kebijakan dan akademisi hukum.

Analisis Normatif dan Konseptual

Analisis normatif dan konseptual terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XX/2022 menuntut pemahaman terhadap dua landasan utama: hukum positif nasional, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta prinsip-prinsip agama yang menjadi fondasi moral masyarakat Indonesia. Secara normatif, putusan MK menegaskan bahwa validitas perkawinan di Indonesia sangat bergantung pada kesesuaian dengan hukum agama masing-masing pasangan. Hal ini sejalan dengan prinsip Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” (Binawan, 2023) Putusan MK menegaskan supremasi hukum agama sebagai dasar pengakuan perkawinan, sekaligus menolak interpretasi

liberal yang memperluas legalisasi perkawinan lintas agama (A'mir Rizki et al., 2023).

Secara konseptual, norma hukum tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan nilai sosial dan moral masyarakat. Hukum perkawinan di Indonesia merupakan refleksi dari kontrak sosial yang dibangun berdasarkan kesepakatan masyarakat dan legitimasi agama. Putusan MK dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak individu untuk membentuk keluarga dan tanggung jawab negara dalam menegakkan norma agama. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan memilih pasangan dan keterikatan terhadap norma agama yang bersifat mengikat secara sosial maupun hukum.

Selain itu, kerangka normatif menekankan prinsip kepastian hukum. Mahkamah menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai jika standar perkawinan lintas agama diakui melalui norma yang jelas. Kepastian hukum ini penting untuk meminimalisir konflik administratif maupun sengketa hak keperdataan, seperti status anak dan hak waris (Mauliana & Hanapi, 2023) Putusan MK berfungsi sebagai pedoman normatif bagi aparat hukum dalam menilai dan memproses perkawinan yang melibatkan perbedaan agama.

Analisis konseptual juga menyentuh aspek keadilan dan HAM. Pembatasan legalisasi perkawinan lintas agama menimbulkan dilema bagi prinsip kebebasan beragama dan hak untuk menikah. Putusan MK menekankan bahwa hak ini harus sejalan dengan norma agama yang berlaku. Ketegangan antara prinsip HAM dan hukum agama harus dianalisis secara kontekstual, mengingat Indonesia memiliki karakter hukum yang pluralistik dan religious (Dardiri et al., 2013).

Fenomena praktik adaptif masyarakat, seperti menikah di luar negeri atau konversi agama secara administratif, menunjukkan bahwa hukum formal belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan realitas sosial. Hal ini mencerminkan kebutuhan hukum yang responsif terhadap pluralitas praktik kehidupan berkeluarga di Indonesia (Romli et al., 2022) Putusan MK, sekalipun normatif kuat, menuntut interpretasi konseptual yang memahami kompleksitas sosial tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum agama.

Lebih jauh, lembaga agama memegang peran penting dalam memastikan perkawinan sesuai syariat. Koordinasi antara aparat negara dan lembaga agama menjadi krusial agar putusan MK dapat diimplementasikan dengan tepat di lapangan. Legitimasi perkawinan tidak hanya soal pencatatan resmi, tetapi juga pengakuan sosial-agama, yang berfungsi sebagai filter nilai dan moral dalam praktik keluarga (Amir, 2019).

Keseluruhan analisis normatif dan konseptual menunjukkan bahwa Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 bukan sekadar keputusan administratif atau legal formal. Putusan ini berfungsi sebagai pedoman normatif yang menegaskan supremasi hukum agama, memberikan kepastian hukum bagi aparat, dan membuka ruang diskursus konseptual mengenai hak individu, keadilan sosial, dan fleksibilitas hukum dalam konteks perkawinan lintas agama. Interaksi antara norma hukum, prinsip agama, dan kebutuhan sosial membentuk fondasi bagi implementasi putusan ini dalam praktik sehari-hari, sekaligus menegaskan pentingnya kajian akademik yang mendalam terhadap implikasi hukum dan sosialnya (Binawan, 2023), (Mauliana & Hanapi, 2023), (Purnama & Wulandari, 2024).

Perbandingan dengan Negara Lain

Perkawinan beda agama bukan hanya isu unik di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan hukum dan sosial di berbagai negara dengan karakter hukum dan budaya berbeda. Dengan membandingkan praktik di negara lain, dapat terlihat bagaimana hukum nasional mengatur perkawinan lintas agama, serta bagaimana implikasinya bagi pasangan dan hak-hak sipil mereka.

Di sebagian besar negara Barat, seperti Amerika Serikat dan sebagian besar negara Eropa, perkawinan lintas agama diakui secara sah sepanjang memenuhi prosedur administratif sipil. Negara-negara tersebut menekankan prinsip kebebasan beragama dan hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa pembatasan agama. Mekanisme pencatatan sipil dan registrasi perkawinan memberikan perlindungan hukum penuh terhadap hak waris, pengakuan anak, dan status sipil pasangan (Kurniawan et al., 2024) Pendekatan ini menekankan legalitas sebagai prioritas utama, sementara agama lebih bersifat panduan moral daripada syarat formal.

Sebaliknya, di negara-negara dengan hukum Islam yang dominan, seperti Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah, prinsip kesesuaian agama menjadi dasar utama sahnyanya perkawinan. Perkawinan lintas agama seringkali tidak diakui jika salah satu pihak tidak memeluk agama yang sama, atau jika tidak melalui proses konversi agama yang sah. Hal ini serupa dengan kondisi yang ditetapkan dalam Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 di Indonesia, di mana legalitas perkawinan lintas agama sangat bergantung pada kesesuaian dengan hukum agama masing-masing pasangan (Albab & Izzuddin, 2025). Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi hibrida, di mana hukum formal mencerminkan prinsip HAM, tetapi tetap menekankan supremasi hukum agama.

Selain itu, beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand memiliki regulasi yang lebih fleksibel. Filipina misalnya mengizinkan perkawinan lintas agama, asalkan tercatat secara sipil, meskipun terdapat prosedur tambahan terkait pengakuan agama. Thailand menekankan pencatatan sipil, namun praktik sosial-agama tetap menjadi faktor yang memengaruhi pengakuan masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas hukum menjadi kunci untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan norma sosial-agama (Gunawan et al., 2024).

Dari perspektif konseptual, perbandingan ini memperlihatkan dua model utama: pertama, model berbasis hak individu, di mana hukum sipil menjadi fondasi utama tanpa terlalu menekankan kesesuaian agama; kedua, model berbasis agama, di mana norma agama menjadi syarat sah perkawinan. Indonesia, dengan Putusan MK 71/PUU-XX/2022, cenderung mengadopsi model kedua, meskipun secara konstitusi prinsip kebebasan beragama tetap dijamin. Hal ini menimbulkan ketegangan yang mirip dengan kasus-kasus di Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah, namun berbeda dari model Barat yang menekankan legalitas sipil penuh (Trisnawijayanti & Dewi, 2023).

Analisis perbandingan juga menunjukkan dampak sosial dan administratif. Di negara yang mengadopsi model berbasis agama, pasangan lintas agama kerap menghadapi kendala dalam pendaftaran perkawinan, hak waris, dan pengakuan anak. Sementara di negara yang menekankan legalitas sipil, hambatan administratif lebih minimal, tetapi ketegangan sosial dapat muncul jika

masyarakat konservatif menolak praktik perkawinan lintas agama. Di Indonesia, implikasi putusan MK mencerminkan kombinasi keduanya: kepastian hukum formal bagi negara dan aparat, namun tetap menimbulkan dilema sosial bagi pasangan dan komunitas (Romli et al., 2022), (Handayani et al., 2025).

Dengan demikian, perbandingan dengan negara lain menekankan pentingnya adaptasi hukum agar selaras dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Pembelajaran dari praktik internasional dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan akademisi untuk merumuskan mekanisme yang responsif terhadap pluralitas dan hak individu, sambil tetap menghormati norma agama yang berlaku. Strategi adaptasi ini juga dapat membantu mengurangi dampak negatif administratif dan sosial yang muncul akibat pembatasan legalisasi perkawinan lintas agama (Daus & Marzuki, 2023), (Purnama & Wulandari, 2024).

Secara keseluruhan, perbandingan dengan negara lain memberikan perspektif penting bagi implementasi Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022. Indonesia dapat belajar dari fleksibilitas prosedur di Filipina atau Thailand, sekaligus memahami tantangan model berbasis agama seperti di Malaysia. Dengan pendekatan normatif-konseptual yang tepat, negara dapat menyeimbangkan kepentingan individu, kepastian hukum, dan prinsip agama, sehingga praktik perkawinan lintas agama tetap dapat diatur secara adil dan akomodatif.

Implikasi Hukum dan Rekomendasi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Secara formal, putusan ini menegaskan bahwa perkawinan lintas agama hanya sah jika memenuhi ketentuan hukum agama masing-masing pihak. Hal ini berdampak langsung pada proses administratif, di mana aparat pencatatan sipil maupun lembaga agama harus memastikan setiap perkawinan tercatat sesuai norma yang berlaku (Romli et al., 2022). Kepastian hukum ini penting untuk melindungi hak-hak sipil, termasuk status anak dan hak waris, sekaligus mengurangi potensi sengketa di masa depan.

Dari perspektif konseptual, putusan MK mendorong keseimbangan antara kepatuhan terhadap norma agama dan perlindungan hak individu. Walaupun kebebasan beragama dijamin konstitusional, legalisasi perkawinan tetap harus

mengikuti norma agama. Hal ini menegaskan karakter hukum Indonesia yang pluralistik, di mana norma agama dan hukum formal berinteraksi untuk menjaga legitimasi sosial-agama sekaligus kepastian hukum (Binawan, 2023).

Dalam praktiknya, implementasi putusan menuntut koordinasi yang lebih baik antara aparat negara dan lembaga agama. Mekanisme kerja sama yang jelas akan membantu proses pencatatan perkawinan lintas agama berjalan efektif, mengurangi konflik administratif, serta memberikan kepastian bagi pasangan dan keluarga (Safithri et al., 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu menyusun panduan resmi yang menjelaskan prosedur pencatatan perkawinan beda agama secara jelas dan terstandarisasi. Panduan ini harus mencakup persyaratan hukum agama dan langkah-langkah administratif agar aparat dan masyarakat memiliki acuan yang sama (Purnama & Wulandari, 2024). Kedua, sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum dan administratif perkawinan lintas agama, sekaligus meminimalisir potensi sengketa.

Ketiga, fleksibilitas prosedural dapat dipertimbangkan untuk kasus di mana pasangan telah menikah secara sah di luar negeri atau melalui mekanisme agama yang diakui. Pendekatan ini tetap menjaga kepastian hukum tetapi lebih responsif terhadap realitas sosial (Gunawan et al., 2024). Keempat, kajian akademik berkelanjutan diperlukan untuk menilai implementasi putusan MK secara empiris, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan dinamika sosial dan praktik perkawinan lintas agama (Mauliana & Hanapi, 2023).

Secara keseluruhan, Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 tidak hanya menegaskan norma hukum, tetapi juga membuka ruang bagi reformulasi prosedur administratif dan kebijakan yang lebih adaptif. Implikasi hukum ini menekankan sinergi antara kepastian hukum, legitimasi agama, dan perlindungan hak individu, sehingga praktik perkawinan lintas agama di Indonesia dapat diatur secara adil dan akomodatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XX/2022 membawa perubahan penting dalam regulasi dan praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa perkawinan lintas agama hanya sah jika memenuhi persyaratan hukum agama masing-masing pasangan, sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas bagi aparat pencatatan sipil, lembaga agama, dan pasangan yang bersangkutan. Kepastian ini penting untuk menjamin hak-hak sipil, status anak, hak waris, serta mencegah potensi sengketa hukum dan sosial di masa depan.

Secara konseptual, putusan ini menegaskan perlunya keseimbangan antara kepatuhan terhadap norma agama dan perlindungan hak individu. Indonesia sebagai negara pluralistik memerlukan regulasi yang sensitif terhadap keberagaman masyarakat namun tetap menegakkan prinsip kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan legitimasi sosial dan norma agama.

Dampak praktis dari putusan ini terlihat pada perlunya koordinasi yang lebih baik antara lembaga negara dan lembaga agama. Prosedur pencatatan perkawinan lintas agama harus lebih jelas, terstandarisasi, dan responsif terhadap kebutuhan pasangan, termasuk dalam kasus perkawinan yang dilakukan di luar negeri atau melalui mekanisme agama tertentu. Edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi hal yang penting, agar pasangan dan keluarga memahami konsekuensi hukum dan administratif dari perkawinan lintas agama, sehingga potensi konflik dan kesalahpahaman dapat diminimalkan.

Selain itu, penelitian ini menekankan urgensi pendekatan fleksibilitas hukum dan kajian akademik berkelanjutan untuk menilai implementasi putusan MK secara empiris. Dengan demikian, kebijakan dan prosedur dapat terus disesuaikan dengan dinamika sosial, praktik perkawinan lintas agama, dan kebutuhan perlindungan hak individu.

Secara keseluruhan, Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 tidak hanya menegaskan norma hukum, tetapi juga membuka ruang bagi reformulasi prosedur administratif dan kebijakan yang lebih adaptif. Implementasi putusan ini diharapkan dapat menciptakan praktik perkawinan lintas agama yang adil,

akomodatif, dan memberikan perlindungan hukum menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan landasan konseptual dan praktis untuk perbaikan kebijakan, edukasi hukum, dan koordinasi lembaga, sehingga pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'mir Rizki, M. F. iq, Rato, D., & Puspaningrum, G. (2023). Kepastian Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), 420–435. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.4145>
- Afda'u, F., Prasetyo, B., & Saryana, S. (2024). Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393–406. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>
- Albab, M. U., & Izzuddin, A. (2025). Interfaith Marriage in Islamic Law and Positive Law in Indonesia: A Study of the Conditions and Pillars. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 10(1), 131–161. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v10i1.6190>
- Amir, R. (2019). Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 99. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9482>
- Binawan, A. A. L. (2023). Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 249–266. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p249-266>
- Charda, U. (2021). Typology of Legal Research Methods in Normative and Sociological Thinking. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(01), 113–120.
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. *Khazanah*, 6(1), 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>
- Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 40–64. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>
- Gunawan, E., Hakim, B. R., Tohis, R. A., & Mash'ud, I. (2024). Interfaith Marriage of North Sulawesi Multicultural Community in Minority Fiqh Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 19(2), 384–412. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i2.8072>
- Halim, Y., Sudewo, F., & Justian, J. (2019). Transformative-Participatory Legal Research Method for Harmonizing the Existence of the Living Law in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 26(2), 146–157. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190130>

- Handayani, P., Widodo, E., & Subekti. (2025). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PEWARISAN ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 24/PUU-XX/2022. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(04), 1–8. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i04.1968>
- Hendi Setiawan, & Fahklur. (2022). Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(1), 95–101. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1180>
- Kanafi, M., Jamaluddin, & Harun. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.15592>
- Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., Nuryadi, M. H., & Santos, J. G. (2024). Analysis of Interfaith Marriage Legality in Indonesia and South East Asia Countries. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 287–316. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no3.3573>
- Lathifah, A. (2020). *HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA : Perspektif Teori Kontrak Sosial* (S. Hardjono (ed.)). Semarang : Mutiara Aksara.
- Mauliana, S., & Hanapi, A. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 92–104. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235>
- Mulyanto, E. (2023). Asas Satu Agama Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 6(2), 148–160. <https://doi.org/10.32493/palrev.v6i2.35445>
- Nurhayati, D. S., Siregar, R. W., Arif, M., & ... (2023). Pernikahan Beda Agama Sebagai Fakta Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam. *At-Tarbiyah: Jurnal ...*, 147–155. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/32>
- Nurtjahyo, L. I. (2021). A Sociolegal Perspective to Legal Research in the Digital Field: A Methodological Proposition. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.4>
- Purnama, M. I., & Wulandari, S. R. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3943>
- Romli, M., Huda, N., & Aspandi, A. (2022). Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Al-`Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 377–405. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2877>
- Safithri, Awaliya, & Shiddiqi, H. A. (2022). Pencatatan Perkawinan Beda Agama... Maqasid Syariah. *Jurnal Das Sollen*.
- Trisnawijayanti, A. A. I. A. N., & Dewi, A. A. I. A. A. (2023). the Legality of Interfaith Marriage Conducted Abroad in the Perspective of Indonesian Law. *Policy Law Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 2(2), 117–125. <https://doi.org/10.55047/polri.v2i2.572>